

PUTUSAN

Nomor 218 /PID SUS/2022 /PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

1 Nama : **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA.**
Tempat Lahir : Sumedang
Tanggal Lahir/Umur : 27 Desember 1995/26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Dusun Sukaluyu, RT 002/RW004, Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

Terdakwa 1 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp Han./13/II/2022/Reskrim tanggal 6 Pebruari 2022 sejak tanggal 6 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2022 .
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum : RUTAN, berdasarkan Surat Perpnjangan Penahanan Nomor B-380/M 2-22/Eku 1/02/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 sejak tanggal 26 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 .
- b. Jaksa/Penuntut Umum, RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-309/M 2 22/Eku 1/02/2022 tanggal 10 Maret 2022 sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 .
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN.Smd tanggal 21 Maret 2022 sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN.Smd tanggal- sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 .
- d. Penahanan Tingkat Banding
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1 RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 348/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 17

Juni 2022 sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 .

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2 RUTAN berdasarkan Penetapan Nomor 382/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 6 Juli 2022 sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

2. Nama : **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA.**
Tempat Lahir : Sumedang.
Tanggal Lahir/Umur : 11 Juni 1971/51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Dusun Sukaluyu, RT 002/RW 004, Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang

Terdakwa 2 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik, RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han./14/II/2022/Reskrim tanggal 6 Pebruari 2022 sejak tanggal 6 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2022 .
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum RUTAN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-318/M.2 22/Eku.1/02/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 sejak tanggal 26 Pebrurari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 .
- b. Jaksa/Penuntut Umum RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 318/M.2 22/Eku 2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 .
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid Sus/2022/PN Smd tanggal 21 Maret 2022 sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid Sus/2022/PN.Smd tanggal- sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
- d. Penahanan Tingkat Banding
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1 RUTAN berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 17

Juni 2022 sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2 RUTAN berdasarkan Penetapan Nomor 383/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 6 Juli 2022 sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.

Dalam Tingkat Banding para Terdakwa didampingi oleh **Penasehat Hukumnya** 1 SANDI PRISMA PUTRA, S.H., M.H., CLA, CPL, CPCLE, ACI Arb CCCLE. 2 EKA ANNISA SALAM, S.H., M.H. 3 USEP USMAN NAWAWI, S.H., CPCLE, dari Kantor Hukum "PRISMA ROHMAN SHIDDIEQ PATNERSHIP" Integrated Law Officers beralamat di Jalan Aster II Bumi Proklamasi No 19 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 218/PID.SUS/2022/PT.BDG Tanggal 4 Juli 2022 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama para Terdakwa **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA** dan **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** tersebut di atas.
2. **Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara** ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pid Sus/2022/PN Smd hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 dalam perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK Tanggal 21 Maret 2022 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I ROY MARHENDA S.Sos. Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.18 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan yang kedua sekira pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruangan Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap** 1. Anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (usia 17 tahun 2 bulan lahir di Sumedang tanggal 23 Mei 2004 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor : 02447 / BI / DTKP / 2004), 2. anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (usia 16 Tahun 10 bulan, Lahir di Sumedang 02 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3211-LT-030920140058) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang), 3. anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (usia 17 Tahun dan 7 bulan, Lahir di Sumedang 06 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 05693/BI/DTKP/2003) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang) 4. anak korban WINA SYAFIRA ANWAR (usia 14 tahun 7 bulan), Lahir di Sumedang 02 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3211-LT-29122011-0150) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumedang). Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ARIEL) mengemudikan kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN bersama dengan anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban DEDEN), anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ELIANA) dan anak korban WINA SYAFIRA Binti YAHYA WIJAYA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban WINA) berangkat dari Tasikmalaya menuju ke Wado Sumedang, dan sekira pukul 19.00 Wib pada saat melintas di Jalan Malangbong – Wado tepatnya di Pengkolan Agro Kabupaten Garut, kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN yang

dikemudikan oleh anak korban ARIEL bertabrakan dengan Honda Jazz warna putih No. Pol D-1378-PV milik saksi HILDA yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN Bin KOSWARA yang datang dari arah berlawanan (arah Wado ke Arah Garut) namun setelah terjadi tabrakan anak korban ARIEL tidak langsung menghentikan kendaraannya karena dalam keadaan gelap dan berhenti sekira kurang lebih 20 meter dari lokasi kecelakaan di tempat yang terang dan setelah menghentikan kendaraannya sekira pukul 19 11 Wib anak korban ARIEL menghubungi ibunya yaitu saksi ENUNG dan memberitahukan bahwa kendaraan yang sedang dikemudikan oleh anak korban ARIEL mengalami kecelakaan yaitu bertabrakan dengan kendaraan yang lain di Jalan Malangbong – Wado tepatnya di Pengkolan Agro Kabupaten Garut

Bahwa setelah terjadi kecelakaan dan ketika sopir kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN yaitu anak korban ARIEL tidak menghentikan kendaraannya maka saksi RIDWAN Bin KOSWARA yang mengemudikan kendaraan Honda Jazz warna putih No. Pol D-1378-PV menghubungi saksi HILDA dan memberitahukan bahwa kendaraan milik saksi HILDA yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN mengalami kecelakaan di belokan Agro Malangbong Wado Kabupaten Garut dengan mobil Toyota Calya berwarna abu dan menyampaikan Sopir kendaraan Toyota Calya melarikan diri dan kabur ke arah Wado Sumedang, yang selanjutnya saksi HILDA memberitahukan kepada saksi ZAENAL ARIFIN yang kemudian saksi ZAENAL ARIFIN langsung menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa I ROY yang sedang rapat PPKM bersama dengan Terdakwa II SUHENDA di rumah milik Terdakwa II SUHENDA. Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi ZAENAL tersebut sebagian peserta rapat termasuk Terdakwa I ROY berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan bersama saksi Andi Anwar, saksi Dona, Asep Supiana, sdr. AYUD untuk menghentikan Toyota Calya tersebut

Bahwa sesampainya di tempat Anak korban ARIEL menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa I ROY yang mengendarai kendaraan Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi Z-1531-CN yang bertuliskan "Banlop" di kaca belakangnya langsung mendekati kendaraan anak korban ARIEL, dan membuka kaca jendela mobil kemudian berkata "Langsung Bawa Ka desa " (langsung bawa ke Desa) dan atas perintah tersebut kemudian Sdr. AYUD WAHYUDIN masuk ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh anak korban ARIEL dan Sdr. AYUD duduk di posisi belakang pengemudi dan

menunjukkan arah agar anak korban ARIEL membawa kendaraannya ke arah Kantor Kepala Desa Cilengkrang.

Bahwa sekira pukul 19.18 Wib sesampainya di halaman Kantor Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Sdr AYUD, anak korban DEDEN dan anak korban ARIEL turun dari mobil Toyota Calya selanjutnya setelah di luar mobil anak korban ARIEL dihampiri oleh Terdakwa I ROY yang langsung mengulurkan tangan kiri ke leher anak korban ARIEL dengan posisi mencekik yang disusul dengan ayunan tangan kanan yang dikepaikan ke bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dengan mengatakan "Sia Anjing Supirna.." (Kamu Anjing Sopirnya), selanjutnya Terdakwa I ROY melepaskan tangan kirinya dari posisi mencekik dan memukul kembali anak ARIEL dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kanan Terdakwa I ROY kembali memukul ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bahu samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ROY menarik sweater warna hitam yang sedang dipergunakan oleh anak korban ARIEL dengan kedua tangan Terdakwa I ROY namun anak korban ARIEL menahan dengan memegang pintu panel mobil toyota calya, selanjutnya Sdr AYUD meleraikan dan menyuruh anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN untuk masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yaitu ruangan Kepala Desa Cilengkrang.

Bahwa selanjutnya anak korban ARIEL bersama dengan anak korban DEDEN berjalan memasuki ruangan Kantor Desa Cilengkrang, namun sebelum masuk ruangan anak korban ARIEL sempat mengambil video atau merekam keadaan situasi di sekitar halaman kantor Kepala Desa Cilengkrang dengan menggunakan Handphone milik Anak korban ARIEL merk Oppo A92 warna casing hijau ungu, yang mana kegiatan merekam tersebut berhenti karena anak korban ARIEL dan Anak korban DEDEN disuruh masuk oleh Sdr AYUD kemudian setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN sudah berada di dalam ruangan Kantor Desa Cilengkrang kemudian pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh Sdr AYUD Selanjutnya setelah berada di dalam Ruangan Kepala Desa selanjutnya duduk dan anak korban ARIEL menghubungi ibunya yaitu saksi ENUNG meminta untuk segera datang ke Kantor Desa Cilengkrang karena telah dipukuli.

Bahwa tidak beberapa lama setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN duduk selanjutnya Terdakwa II SUHENDA masuk ke dalam ruangan tiba-tiba membentak dengan mengatakan "SIA GOBLOK ANU

NABRAK MOBIL AING." (Kamu goblok yang nabrak mobil saya) yang ditujukan kepada anak korban ARIEL dan anak korban DEDED kemudian Terdakwa II SUHENDA menghampiri anak korban ARIEL dan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan memukul kembali ke bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali memakai tangan kanan yang dikepalkan yang mana pada waktu itu posisi anak korban ARIEL sedang duduk di samping anak korban DEDED dan pada saat yang bersamaan anak korban ARIEL sedang menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan toyota calya dengan honda jazz di daerah Wado yang dialaminya, namun selanjutnya Terdakwa I ROY datang masuk ke ruangan tersebut kemudian menghampiri anak korban ARIEL dengan posisi berhadapan dan mengangkat kaki sebelah kiri dan menginjaknya ke kursi sofa samping betis kanan anak korban ARIEL sambil tangan kiri Terdakwa I ROY mencengkram siku tangan bagian kanan anak korban ARIEL dan tangan kanan Terdakwa I ROY mengayunkan kepala memukul ke bagian rahang sebelah kanan anak korban ARIEL sebanyak 2 (dua) kali, sambil berkata "SIA NGEULES WAE" (kamu ngeles terus) kemudian Terdakwa II SUHENDA memukul kembali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan yang mengenai punggung bagian kiri anak korban ARIEL sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II SUHENDA dengan menggunakan sandal yang dilepaskan dari kaki sebelah kirinya ke bagian pinggang sebelah kiri anak korban ARIEL sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kembali ke arah kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan sebelah kanan sambil mengatakan "SIA ANJING PAN GEUS PUGUH SIA NU NUBRUK" (Kamu Anjing kan sudah jelas kamu yang nubruk) sambil memukul kembali ke arah bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata kembali "SOK ANJING NGAKU PAN SIA TEH KABUR." (Kamu anjing ngaku kan kamu mau kabur), dilanjutkan dengan memukul kembali menggunakan sandal mengenai lutut anak korban ARIEL sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II SUHENDA menyuruh Sdr AYUD yang sedang menjaga di depan pintu supaya anak korban ELIANA dan anak korban WINA masuk ke dalam ruangan Kantor Desa Cilengkrang selanjutnya anak korban ELIANA dan anak korban WINA memasuki ruangan Kantor Desa Cilengkrang dan setelah masuk ke ruangan Kantor Desa anak korban ELIANA dan anak korban WINA duduk bersama anak korban ARIEL

anak DEDEN, Terdakwa II SUHENDA dan Terdakwa I ROY serta satu orang sehingga di dalam ruang berjumlah 7 (tujuh) orang

Bahwa kemudian Terdakwa II SUHENDA menyuruh Terdakwa I ROY untuk merampas handphone anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN dan kemudian Terdakwa ROY merampas Handphone milik anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN kemudian Terdakwa II SUHENDA memukul Anak korban ARIEL ke bagian punggung bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sandal jepit dan Terdakwa I ROY ikut memukul anak korban ARIEL ke bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II SUHENDA mendorong kepala anak korban DEDEN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak kanan sebelah kanan kemudian Terdakwa II SUHENDA berbalik ke arah anak korban ELIANA dan anak korban WINA dengan kaki kanan Terdakwa II SUHENDA naik ke atas meja sambil mengatakan "ARI SIA TEU NGARINGEUTAN BABATURAN MENEH NABRAK BATUR, KUMAHA LAMUN ITU PARAEH" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KENAPA KALIAN TIDAK MENINGATKAN TEMAN KALIAN SUDAH NABRAK ORANG LAIN, BAGAIMANA KALO ORANG ITU MENINGGAL" sambil memukulkan sandal yang sedang dipegangnya ke Anak korban ARIEL ke arah lutut kiri luar sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban DEDEN memakai sandal ke arah paha sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban WINA memakai sandal ke arah paha kiri bagian luar 1 (Satu) kali dan saksi ELIANA memakai sandal ke arah paha kiri bagian depan, sambil berkata "ARI SIA MARABOK, TES URINE KABEH, BENGEUT SIA GORENG-GORENG ACAN, NYAHO BARUDAK AYEUNAMAH, AING GE PERNAH NGORA, NYAHO BARUDAK AYEUNA AWEWE DUAAN LALAKI DUAAN" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KALIAN MABOK SEMUA, TES URINE SEMUA, WAJAH JELEK BANGET, TAHU ANAK JAMAN SEKARANG, SAYA JUGA PERNAH MUDA, PEREMPUAN BERDUA DAN LAKI-LAKI BERDUA" lalu anak korban ELIANA menjawab "PA PUNTEN DA ABIMAH TEU BOBOGOHAN, DA ABDI SARENG ARIEL MAH DUDULURAN" yang artinya "MAAF PA SAYA BERSAMA ARIEL TIDAK PACARAN NAMUN SAUDARAAN SAMA SAUDARA ARIEL" lalu Terdakwa II SUHENDA berkata kembali kepada anak korban ELIANA "AH URANG GE NYAHO BARUDAK AYEUNAMAH KUMAHA" yang artinya "AH SAYA JUGA TAU ANAK JAMAN SEKARANG" dan anak korban ELIANA menjawab kembali "DUKA DA ABIMAH TOS UIH

TI PESANTREN" yang artinya "SAYA TIDAK TAHU PA, SAYA BARU PULANG DARI PESANTREN" lalu Terdakwa II SUHENDA menjawab lagi "OH KIEU KALAKUAN ANAK PASANTREN TEH" yang artinya "OH BEGINI KELAKUAN ANAK PESANTREN" setelah itu anak korban ELIANA merasa sedih dengan perkataan Terdakwa II SUHENDA sehingga langsung diam dan menunduk, kemudian Terdakwa II SUHENDA berkata "LAMUN SIA HAYANG BARALIK TELEPON KOLOT SARIA" yang artinya "KALAU KALIAN MAU PULANG, TELEPHONE ORANG TUA KALIAN"

Bahwa kemudian datang saksi ENUNG dan saksi DIDIP (Orang Tua anak korban ARIEL) beserta saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP yang merupakan anggota polsek Darmaraja dan masuk ke dalam kantor Desa Cilengkrang kemudian saksi DIDIP berkata "A, SAHA ANU NEUNGGEULAN AA?" yang artinya "A, SIAPA YANG MUKULIN AA?" kemudian Terdakwa II SUHENDA menjawab "AING ANU NENGGEULAN ANAK SIA MAH" yang artinya "SAKSI YANG MUKULIN ANAK KAMU" dan Tersangka I ROY juga ikut berkata "JEUNG AING ANU NENGGEULANNA" yang artinya "SAMA SAYA YANG MUKULINNYA" dan perkataan ini di dengar oleh saksi PAWDER TURNIP dan saksi DENI RAMDANI Alias JOKER RAMDANI RAMDANI Alias JOKER sehingga Saksi DIDIP sempat emosi dan situasi segera di redam oleh saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP kemudian dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah penggantian kerugian mobil Honda Jazz milik saksi HILDA yang telah di tabrak oleh Anak Korban Ariel.

Bahwa atas pemukulan terhadap anak korban ARIEL, Anak korban DEDEN, Anak korban ELIANA dan anak korban WINA selanjutnya saksi DIDIP Suradipraja melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumedang

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROY bersama dengan Terdakwa II SUHENDA, anak korban ARIEL dan saksi Korban Eliana mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Refertum, sebagai berikut

1. **VISUM ET REPERTUM NO. 440.1 / 580 / VR / VII / 2021** atas nama ARIEL WIGUNA yang ditandatangani oleh dr H. Adhitya Pratama Sutisna Dokter Fungsional UPT Puskesmas Malangbong menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada jam dua puluh lewat dua puluh lima menit telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar /

Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

Kesadaran : Sadar
Kepala : Ujung mata kanan memar, mata kanan dan kiri merah
Leher : Leher luka lecet
Dada : Sakit Tekan
Punggung : T A K
Perut : T A K
Tangan : Tangan Kanan memar
Kaki : T A K

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan terdapat perlukaan di daerah Ujung mata kanan hitam memar kurang lebih 0.5 cm. (Luka Ringan) tanpa mengesampingkan penyebab lain

2. **VISUM ET REPERTUM** No. 440 / 145.2 / PKM-DMJ / VII / 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Hj Herni Wiwik H. Selaku dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Darmaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, pukul 15.00 WIB di UGD Puskesmas Darmaraja atas saksi yang menurut saudara sebagai berikut.

Nama	ELIANA FITRI AYU.
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Sumedang, 06 Desember 2003
Pekerjaan	Pelajar
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Alamat	Dusun Malebar Rt 002 Rw 004 Desa Wado Kec. Wado, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik pada saat saksi datang pada tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan sebagai berikut

1. Kesadaran Umum	Baik
Tanda-tanda vital	tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, pernapasan dua puluh kali per menit, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
2 Kepala	Tidak ditemukan kelainan.
Leher	Tidak ditemukan kelainan.
Batang Tubuh	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota Gerak	
- Lengan Kanan	Tidak ada kelainan.
- Lengan Kiri	Tidak ada kelainan.
- Tungkai Kanan	Tidak ada kelainan.
- Tungkai Kiri	Pada paha kiri bagian luar terdapat luka memar, bentuk bulat, dengan diameter dua centimeter, warna kemerahan, berbatas tidak tegas, nyeri apabila ditekan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan adanya luka memar diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa terhadap anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA, anak korban DEDEN NANDANG KURNIA, anak korban ELIYANA FITRI AYU dan anak korban WINA SYARIFA ANWAR, telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis sesuai Hasil Pemeriksaan dengan Hasil :

a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 26 / P2TP2A-SMD / 2021 an. ANAK KORBAN ARIEL WIGUNA DIPRAJA (SAKSI 17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik.
Konsentrasi baik.
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, namun terdapat kecemasan yang ditekan
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik

- **Trauma** : Ringan.
- b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 27 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN DEDED Nandang Kurnia (17 TH)
- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
 - Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving Cukup
 - Status Emosi/Mental : Cukup Stabil
 - Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
 - Resiliensi : Baik
 - **Trauma** : Tidak Ada.
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 28 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN Eliyana Fitri Ayu (17 TH)
- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
 - Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik. Konsentrasi sedikit terganggu
 - Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, sedikit cemas dan takut
 - Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
 - Resiliensi : Baik
 - **Trauma** : Ringan.
- d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 29 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN Wina Syafira Anwar (14 TH)
- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
 - Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik. Konsentrasi Cukup
 - Status Emosi/Mental : Kurang Stabil, sedikit cemas dan rasa takut
 - Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas sedikit terganggu namun masih bisa berjalan seperti biasa
 - Resiliensi : Cukup Baik
 - **Trauma** : Ringan.

Perbuatan Terdakwa I ROY Marhenda, S.Sos., Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I ROY MARHENDA, S Sos. Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.18 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan yang kedua sekira pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.25 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruangan Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu 1. Anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (usia 17 tahun 2 bulan lahir di Sumedang tanggal 23 Mei 2004 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor : 02447 / BI / DTKP / 2004), 2. anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (usia 16 Tahun 10 bulan, Lahir di Sumedang 2 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3211-LT-030920140058) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang), 3. anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (usia 17 Tahun dan 7 bulan, Lahir di Sumedang 6 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor

05693/BI/DTKP/2003) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang) 4. anak korban WINA SYAFIRA ANWAR (usia 14 tahun 7 bulan), Lahir di Sumedang 02 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3211-LT-29122011-0150) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumedang) Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ARIEL) mengemudikan kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN bersama dengan anak korban DEDED NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban DEDED), anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ELIANA) dan anak korban WINA SYAFIRA Binti YAHYA WIJAYA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban WINA) berangkat dari Tasikmalaya menuju ke Wado Sumedang, dan sekira pukul 19.00 Wib pada saat melintas di Jalan Malangbong – Wado tepatnya di Pengkolan Agro Kabupaten Garut kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN yang dikemudikan oleh anak korban ARIEL bertabrakan dengan Honda Jazz warna putih No. Pol D-1378-PV milik saksi HILDA yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN Bin KOSWARA yang datang dari arah berlawanan (arah Wado ke Arah Garut) namun setelah terjadi tabrakan anak korban ARIEL tidak langsung menghentikan kendaraannya karena dalam keadaan gelap dan berhenti sekira kurang lebih 20 meter dari lokasi kecelakaan di tempat yang terang dan setelah menghentikan kendaraannya sekira pukul 19.11 Wib anak korban ARIEL menghubungi ibunya yaitu saksi ENUNG dan memberitahukan bahwa kendaraan yang sedang dikemudikan oleh anak korban ARIEL mengalami kecelakaan yaitu bertabrakan dengan kendaraan yang lain di di Jalan Malangbong – Wado tepatnya di Pengkolan Agro Kabupaten Garut

Bahwa setelah terjadi kecelakaan dan ketika sopir kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN yaitu anak korban ARIEL tidak menghentikan kendaraannya maka saksi RIDWAN Bin KOSWARA yang mengemudikan kendaraan Honda Jazz warna putih No. Pol D-1378-PV menghubungi saksi HILDA dan memberitahukan bahwa kendaraan milik

sebelumnya telah diinformasikan bahwa saksinya telah memberikan keterangan sebagai saksi. Saksi tersebut adalah Sdr. AYUD untuk menghentikan Toyota Calya dari Saksi ZAENAL tersebut sebagai peserta rapat termasuk Terdakwa I rumah milik Terdakwa II SUHENDA. Setelah menerima informasi dari Saksi ZAENAL tersebut sebagai peserta rapat termasuk Terdakwa I ROY yang sedang rapat PPKM bersama dengan Terdakwa II SUHENDA di ZAENAL ARIFIN langsung menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa HILDA memberitahukan kepada saksi ZAENAL ARIFIN yang kemudian saksi melarikan diri dan kabur ke arah Wado Sumedang yang selanjutnya saksi Calya berwarna abu dan menyampirkan Sopir kendaraan Toyota Calya belokan Agro Malangbong Wado Kabupaten Garut dengan mobil Toyota

Bahwa sesampainya di tempat Anak korban ARIEL menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa I ROY yang mengendarai kendaraan Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi Z-1531-CN yang bertuliskan "Banlop" di kaca belakangnya langsung mendekati kendaraan anak korban ARIEL dan membuka kaca jendela mobil kemudian berkata "Langsung Bawa Ka desa" (langsung bawa ke Desa) dan atas perintah tersebut kemudian Sdr. AYUD WAHYUDIN masuk ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh anak korban ARIEL dan Sdr. AYUD duduk di posisi belakang pengemudi dan menunjukkan arah agar anak korban ARIEL membawanya ke arah Kantor Kepala Desa Cilengkrang

Bahwa sekitar pukul 19.18 Wib sesampainya di halaman Kantor Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Sdr. AYUD, anak korban DEDEN dan anak korban ARIEL turun dari mobil Toyota Calya selanjutnya setelah di luar mobil anak korban ARIEL dihampiri oleh Terdakwa I ROY yang langsung mengulurkan tangan kiri ke leher anak korban ARIEL dengan posisi mencengkik yang disusul dengan ayunan tangan kanan yang dikembalikan ke bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dengan mengatakan "Sia Anjing Supirna" (Kamu Anjing Sopirnya), selanjutnya Terdakwa I ROY melepaskan tangan kirinya dari posisi mencengkik dan memukul kembali anak ARIEL dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kanan Terdakwa I ROY kembali memukul ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan ke bahu samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ROY menarik sweater warna hitam yang sedang dipergunakan oleh anak korban ARIEL dengan kedua tangan Terdakwa I ROY namun anak korban ARIEL

saksi HILDA yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN mengalami kecelakaan di belokan Agro Malangbong Wado Kabupaten Garut dengan mobil Toyota Calya berwarna abu dan menyampaikan Sopir kendaraan Toyota Calya melarikan diri dan kabur ke arah Wado Sumedang. yang selanjutnya saksi HILDA memberitahukan kepada saksi ZAENAL ARIFIN yang kemudian saksi ZAENAL ARIFIN langsung menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa I ROY yang sedang rapat PPKM bersama dengan Terdakwa II SUHENDA di rumah milik Terdakwa II SUHENDA. Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi ZAENAL tersebut sebagian peserta rapat termasuk Terdakwa I ROY berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan bersama saksi Andi Anwar, saksi Dona, Asep Supiana, Sdr. AYUD untuk menghentikan Toyota Calya tersebut.

Bahwa sesampainya di tempat Anak korban ARIEL menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa I ROY yang mengendarai kendaraan Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi Z-1531-CN yang bertuliskan "Banlop" di kaca belakangnya langsung mendekati kendaraan anak korban ARIEL, dan membuka kaca jendela mobil kemudian berkata "Langsung Bawa Ka desa" (langsung bawa ke Desa) dan atas perintah tersebut kemudian Sdr. AYUD WAHYUDIN masuk ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh anak korban ARIEL dan Sdr. AYUD duduk di posisi belakang pengemudi dan menunjukan arah agar anak korban ARIEL membawa kendaraannya ke arah Kantor Kepala Desa Cilengkrang.

Bahwa sekira pukul 19.18 Wib sesampainya di halaman Kantor Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Sdr. AYUD, anak korban DEDEN dan anak korban ARIEL turun dari mobil Toyota Calya selanjutnya setelah di luar mobil anak korban ARIEL dihampiri oleh Terdakwa I ROY yang langsung mengulurkan tangan kiri ke leher anak korban ARIEL dengan posisi mencekik yang disusul dengan ayunan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dengan mengatakan "Sia Anjing Supirna" (Kamu Anjing Sopirnya). selanjutnya Terdakwa I ROY melepaskan tangan kirinya dari posisi mencekik dan memukul kembali anak ARIEL dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kanan Terdakwa I ROY kembali memukul ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bahu samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ROY menarik sweater warna hitam yang sedang dipergunakan oleh anak korban ARIEL dengan kedua tangan Terdakwa I ROY namun anak korban ARIEL

menahan dengan memegang pintu panel mobil toyota calya, selanjutnya Sdr. AYUD meleraikan dan menyuruh anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN untuk masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yaitu ruangan Kepala Desa Cilengkrang.

Bahwa selanjutnya anak korban ARIEL bersama dengan anak korban DEDEN berjalan memasuki ruangan Kantor Desa Cilengkrang namun sebelum masuk ruangan anak korban ARIEL sempat mengambil video atau merekam keadaan situasi di sekitar halaman kantor Kepala Desa Cilengkrang dengan menggunakan Handphone milik Anak korban ARIEL merk Oppo A92 warna casing hijau ungu, yang mana kegiatan merekam tersebut berhenti karena anak korban ARIEL dan Anak korban DEDEN disuruh masuk oleh Sdr. AYUD kemudian setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN sudah berada di dalam ruangan Kantor Desa Cilengkrang kemudian pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh Sdr. AYUD Selanjutnya setelah berada di dalam Ruangan Kepala Desa selanjutnya duduk dan anak korban ARIEL menghubungi ibunya yaitu saksi ENUNG meminta untuk segera datang ke Kantor Desa Cilengkrang karena telah dipukuli.

Bahwa tidak beberapa lama setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN duduk selanjutnya Terdakwa II SUHENDA masuk ke dalam ruangan tiba-tiba membentak dengan mengatakan "SIA GOBLOK ANU NABRAK MOBIL AING.." (Kamu goblok yang nabrak mobil saya) yang ditujukan kepada anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN kemudian Terdakwa II SUHENDA menghampiri anak korban ARIEL dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan memukul kembali ke bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali satu kali memakai tangan kanan yang dikepalan yang mana pada waktu itu posisi anak korban ARIEL sedang duduk di samping anak korban DEDEN dan pada saat yang bersamaan anak korban ARIEL sedang menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan toyota calya dengan honda jazz di daerah Wado yang dialaminya, namun selanjutnya Terdakwa I ROY datang masuk ke ruangan tersebut kemudian menghampiri anak korban ARIEL dengan posisi berhadapan dan mengangkat kaki sebelah kiri dan menginjaknya ke kursi sofa samping betis kanan anak korban ARIEL sambil tangan kiri Terdakwa I ROY mencengkram siku tangan bagian kanan anak korban ARIEL dan tangan kanan Terdakwa I ROY mengayunkan kepalan memukul ke bagian rahang sebelah kanan anak korban ARIEL sebanyak 2 (dua) kali, sambil berkata "SIA NGEULES WAE" (kamu ngeles terus).

kemudian Terdakwa II SUHENDA memukul kembali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalakan yang mengenai punggung bagian kiri anak korban ARIEL sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II SUHENDA dengan menggunakan sandal yang dilepaskan dari kaki sebelah kirinya, memukul ke bagian pinggang sebelah kiri anak korban ARIEL sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kembali ke arah kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan sebelah kanan sambil mengatakan "SIA ANJING PAN GEUS PUGUH SIA NU NUBRUK, (Kamu Anjing kan sudah jelas kamu yang nubruk) sambil memukul kembali ke arah bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata kembali SOK ANJING NGAKU PAN SIA TEH KABUR" (Kamu anjing ngaku kan kamu mau kabur), dilanjutkan dengan memukul kembali menggunakan sandal mengenai lutut anak korban ARIEL sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II SUHENDA menyuruh Sdr. AYUD yang sedang menjaga di depan pintu supaya anak korban ELIANA dan anak korban WINA masuk ke dalam ruangan Kantor Desa Cilengkrang, selanjutnya anak korban ELIANA dan anak korban WINA memasuki ruangan Kantor Desa Cilengkrang dan setelah masuk ke ruangan Kantor Desa anak korban ELIANA dan anak korban WINA duduk bersama anak korban ARIEL, anak DEDEN, Terdakwa II SUHENDA dan Terdakwa I ROY serta satu orang sehingga di dalam ruang berjumlah 7 (tujuh) orang.

Bahwa kemudian Terdakwa II SUHENDA menyuruh Terdakwa I ROY untuk merampas handphone anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN dan kemudian Terdakwa ROY merampas Handphone milik anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN kemudian Terdakwa II SUHENDA memukul Anak korban ARIEL ke bagian punggung bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sandal jepit dan Terdakwa I ROY ikut memukul anak korban ARIEL ke bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II SUHENDA mendorong kepala anak korban DEDEN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak kanan sebelah kanan kemudian Terdakwa II SUHENDA berbalik ke arah anak korban ELIANA dan anak korban WINA dengan kaki kanan Terdakwa II SUHENDA naik ke atas meja sambil mengatakan "ARI SIA TEU NGARINGEUTAN BABATURAN MANEH NABRAK BATUR KUMAHA LAMUN ITU PARAEH" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KENAPA KALIAN TIDAK MENINGATKAN TEMAN KALIAN SUDAH NABRAK ORANG LAIN, BAGAIMANA KALO ORANG ITU

MENINGGAL" sambil memukulkan sandal yang sedang dipegangnya ke Anak korban ARIEL ke arah lutut kiri luar sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban DEDEN memakai sandal ke arah paha sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban WINA memakai sandal ke arah paha kiri bagian luar 1 (Satu) kali dan saksi ELIANA memakai sandal ke arah paha kiri bagian depan, sambil berkata "ARI SIA MARABOK, TES URINE KABEH, BENGEUT SIA GORENG-GORENG ACAN, NYAHO BARUDAK AYEUNA MAH, AING GE PERNAH NGORA, NYAHO BARUDAK AYEUNA AWEWE DUAAN LALAKI DUAAN" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KALIAN MABOK SEMUA, TES URINE SEMUA, WAJAH JELEK BANGET, TAHU ANAK JAMAN SEKARANG, SAYA JUGA PERNAH MUDA, PEREMPUAN BERDUA DAN LAKI-LAKI BERDUA" lalu anak korban ELIANA menjawab "PA PUNTEN DA ABIMAH TEU BOBOGOHAN, DA ABDI SARENG ARIEL MAH DUDULURAN" yang artinya "MAAF PA SAYA BERSAMA ARIEL TIDAK PACARAN NAMUN SAUDARAAN SAMA SAUDARA ARIEL" lalu Terdakwa II SUHENDA berkata kembali kepada anak korban ELIANA "AH URANG GE NYAHO BARUDAK AYEUNAMAH KUMAHA" yang artinya "AH SAYA JUGA TAU ANAK JAMAN SEKARANG" dan anak korban ELIANA menjawab kembali "DUKA DA ABIMAH TOS UIH TI PESANTREN" yang artinya "SAYA TIDAK TAHU PA, SAYA BARU PULANG DARI PESANTREN" lalu Terdakwa II SUHENDA menjawab lagi "OH KIEU KALAKUAN ANAK PASANTREN TEH" yang artinya "OH BEGINI KELAKUAN ANAK PESANTREN" setelah itu anak korban ELIANA merasa sedih dengan perkataan Terdakwa II SUHENDA sehingga langsung diam dan menunduk, kemudian Terdakwa II SUHENDA berkata "LAMUN SIA HAYANG BARALIK TELEPON KOLOT SARIA " yang artinya "KALAU KALIAN MAU PULANG, TELEPHONE ORANG TUA KALIAN"

Bahwa kemudian datang saksi ENUNG dan saksi DIDIP (Orang Tua anak korban ARIEL) beserta saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP yang merupakan anggota polsek Darmaraja dan masuk ke dalam kantor Desa Cilengkrang kemudian saksi DIDIP berkata "A, SAHA ANU NEUNGGEULAN AA? yang artinya "A, SIAPA YANG MUKULIN AA?" kemudian Terdakwa II SUHENDA menjawab "AING ANU NENGGEULAN ANAK SIA MAH" yang artinya "SAKSI YANG MUKULIN ANAK KAMU" dan Tersangka I ROY juga ikut berkata "JEUNG AING ANU NENGGEULANNA" yang artinya "SAMA SAYA YANG MUKULINNYA" dan perkataan ini di dengar oleh saksi PAWDER TURNIP

dan saksi DENI RAMDANI Alias JOKER RAMDENI RAMDANI Alias JOKER sehingga Saksi DIDIP sempat emosi dan situasi segera di redam oleh saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP kemudian dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah penggantian kerugian mobil Honda Jazz milik saksi HILDA yang telah ditabrak oleh Anak Korban Ariel

Bahwa atas pemukulan terhadap anak korban ARIEL, Anak korban DEDED, Anak korban ELIANA dan anak korban WINA selanjutnya saksi DIDIP Suradipraja melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumedang

Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di Halaman Kantor Desa dan Tempat Ruangan Kepala Desa yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROY bersama dengan Terdakwa II SUHENDA, anak korban ARIEL dan saksi Korban Eliana mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan hasil hasil Visum Et Repertum sebagai berikut

- 1 **VISUM ET REPERTUM NO. 440.1 / 580 / VR / VII / 2021** atas nama ARIEL WIGUNAYang ditandatangani oleh dr. H. Adhitya Pratama Sutisna Dokter Fungsional UPT Puskesmas Malangbong menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada jam dua puluh lewat dua puluh lima menit telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

Kesadaran	Sadar
Kepala	Ujung mata kanan memar, mata kanan dan kiri merah
Leher	Leher luka lecet
Dada	Sakit Tekan
Punggung	: T A K
Perut	: T A K
Tangan	Tangan Kanan memar
Kaki	: T A K

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan terdapat perlukaan di daerah Ujung mata kanan hitam memar kurang lebih 0.5 cm, (Luka Ringan) tanpa mengesampingkan penyebab lain.

2. **VISUM ET REPERTUM** No. 440 / 145 2 / PKM-DMJ / VII / 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Herni Wiwik H. Selaku dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Darmaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, pukul 15.00 WIB di UGD Puskesmas Darmaraja atas saksi yang menurut saudara sebagai berikut :

Nama	: ELIANA FITRI AYU.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumedang, 06 Desember 2003
Pekerjaan	: Pelajar
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Malebar Rt.002 Rw. 004 Desa Wado Kec. Wado Kab. Sumedang, Jawa Barat.

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik pada saat saksi datang pada tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan sebagai berikut :

Kesadaran Umum	: Baik
Tanda-tanda vital	: tekanan darah sembilan puluh per enam Puluh millimeterair raksa, pernapasan dua puluh kali per menit, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius
Kepala	: Tidak ditemukan kelainan.
Leher	: Tidak ditemukan kelainan.
Batang Tubuh	: Tidak ditemukan kelainan.
Anggota Gerak	:
- Lengan Kanan	: Tidak ada kelainan
- Lengan Kiri	: Tidak ada kelainan.

- Tungkai Kanan : Tidak ada kelainan
- Tungkai Kiri : Pada paha kiri bagian luar terdapat luka memar, bentuk bulat, dengan diameter dua centimeter, warna kemerahan berbatas tidak tegas, nyeri apabila ditekan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan adanya luka memar diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa terhadap anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA, anak korban DEDEN NANDANG KURNIA, anak korban ELIYANA FITRI AYU dan anak korban WINA SYARIFA ANWAR, telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis sesuai Hasil Pemeriksaan dengan Hasil

a Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 26 / P2TP2A-SMD / 2021 an. ANAK KORBAN ARIEL WIGUNA DIPRAJA (SAKSI 17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik konsentrasi baik
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, namun terdapat kecemasan yang ditekan
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik
- Trauma : Ringan.

b Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 27 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN DEDEN NANDANG KURNIA (17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving Cukup
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik

- **Trauma** : Tidak Ada.

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 28 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN ELIYANA FITRI AYU (17 TH)

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik
Konsentrasi sedikit terganggu
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, sedikit cemas dan takut
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik
- **Trauma** : Ringan.

d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 29 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN WINA SYAFIRA ANWAR (14 TH)

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik
Konsentrasi Cukup
- Status Emosi/Mental : Kurang Stabil, sedikit cemas dan rasa takut
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas sedikit terganggu namun masih bisa berjalan seperti biasa.
- Resiliensi : Cukup Baik.
- Trauma : Ringan

Perbuatan Terdakwa I ROY MARHENDA, S.Sos., Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP
ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I ROY MARHENDA, S.Sos., Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.18 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan yang kedua sekira

pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruangan Kantor Desa Cilengkrang yang beralamatkan di Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap 1. Anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (usia 17 tahun 2 bulan lahir di Sumedang tanggal 23 Mei 2004 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor 02447 / BI / DTKP / 2004), 2. anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (usia 16 Tahun 10 bulan, Lahir di Sumedang 2 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 3211-LT-030920140058) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang), 3. anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (usia 17 Tahun dan 7 bulan, Lahir di Sumedang 6 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 05693/BI/DTKP/2003) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang) 4. anak korban WINA SYAFIRA ANWAR (usia 14 tahun 7 bulan), Lahir di Sumedang 2 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 3211-LT-29122011-0150) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumedang). Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa, dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ARIEL) mengemudikan kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No. Pol D-1446-SAN bersama dengan anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban DEDEN), anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban ELIANA) dan anak korban WINA SYAFIRA Binti YAHYA WIJAYA (yang untuk penyebutan selanjutnya adalah Anak korban WINA) berangkat dari Tasikmalaya menuju ke Wado Sumedang, dan sekira pukul 19.00 Wib pada saat melintas di Jalan Malangbong – Wado tepatnya di Pengkolan Agro Kabupaten Garut,

anak korban ARIEL dan Sdr. AYUD duduk di posisi belakang pengemudi dan menunjukkan arah agar anak korban ARIEL membawa kendaraannya ke arah Kantor Kepala Desa Cilengkrang

Bahwa sekira pukul 19.18 Wib sesampainya di halaman Kantor Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Sdr. AYUD anak korban DEDEN dan anak korban ARIEL turun dari mobil Toyota Calya selanjutnya setelah di luar mobil anak korban ARIEL dihampiri oleh Terdakwa I ROY yang langsung mengulurkan tangan kiri ke leher anak korban ARIEL dengan posisi mencekik yang disusul dengan ayunan tangan kanan yang dikepaikan ke bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dengan mengatakan " Sia Anjing Supirna.." (Kamu Anjing Sopirnya), selanjutnya Terdakwa I ROY melepaskan tangan kirinya dari posisi mencekik dan memukul kembali anak ARIEL dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kanan Terdakwa I ROY kembali memukul ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bahu samping kiri sebanyak 1 (satu) satu kali, selanjutnya Terdakwa I ROY menarik sweater warna hitam yang sedang dipergunakan oleh anak korban ARIEL dengan kedua tangan Terdakwa I ROY namun anak korban ARIEL menahan dengan memegang pintu panel mobil toyota calya selanjutnya Sdr. AYUD melerai dan menyuruh anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN untuk masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yaitu ruangan Kepala Desa Cilengkrang

Bahwa selanjutnya anak korban ARIEL bersama dengan anak korban DEDEN berjalan memasuki ruangan Kantor Desa Cilengkrang, namun sebelum masuk ruangan anak korban ARIEL sempat mengambil video atau merekam keadaan situasi di sekitar halaman kantor Kepala Desa Cilengkrang dengan menggunakan Handphone milik Anak korban ARIEL merk Oppo A92 warna casing hijau ungu, yang mana kegiatan merekam tersebut berhenti karena anak korban ARIEL dan Anak korban DEDEN disuruh masuk oleh Sdr. AYUD kemudian setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN sudah berada di dalam ruangan Kantor Desa Cilengkrang kemudian pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh Sdr. AYUD Selanjutnya setelah berada di dalam Ruangan Kepala Desa selanjutnya duduk dan anak korban ARIEL menghubungi ibu nya yaitu saksi ENUNG meminta untuk segera datang ke Kantor Desa Cilengkrang karena telah dipukuli

Bahwa tidak beberapa lama setelah anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN duduk selanjutnya Terdakwa II SUHENDA masuk ke dalam

anak korban ARIEL, anak DEDEN, Terdakwa II SUHENDA dan Terdakwa I ROY serta satu orang sehingga di dalam ruang berjumlah 7 (tujuh) orang

Bahwa kemudian Terdakwa II SUHENDA menyuruh Terdakwa I ROY untuk merampas handphone anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN dan kemudian Terdakwa ROY merampas Handphone milik anak korban ARIEL dan anak korban DEDEN kemudian Terdakwa II SUHENDA memukul Anak korban ARIEL ke bagian punggung bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sandal jepit dan Terdakwa I ROY ikut memukul anak korban ARIEL ke bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II SUHENDA mendorong kepala anak korban DEDEN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak kanan sebelah kanan kemudian Terdakwa II SUHENDA berbalik ke arah anak korban ELIANA dan anak korban WINA dengan kaki kanan Terdakwa II SUHENDA naik ke atas meja sambil mengatakan "ARI SIA TEU NGARINGEUTAN BABATURAN MENEH NABRAK BATUR. KUMAHA LAMUN ITU PARAHEH" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KENAPA KALIAN TIDAK MENINGGATKAN TEMAN KALIAN SUDAH NABRAK ORANG LAIN. BAGAIMANA KALO ORANG ITU MENINGGAL" sambil memukulkan sandal yang sedang dipegangnya ke Anak korban ARIEL ke arah lutut kiri luar sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban DEDEN memakai sandal ke arah paha sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, memukul anak korban WINA memakai sandal ke arah paha kiri bagian luar 1 (Satu) kali dan saksi ELIANA memakai sandal ke arah paha kiri bagian depan, sambil berkata "ARI SIA MARABOK, TES URINE KABEH, BENGUT SIA GORENG-GORENG ACAN, NYAHO BARUDAK AYEUNAMAH, AING GE PERNAH NGORA, NYAHO BARUDAK AYEUNA AWEWE DUAAN LALAKI DUAAN" yang artinya dalam bahasa Indonesia "KALIAN MABOK SEMUA, TES URINE SEMUA, WAJAH JELEK BANGET, TAHU ANAK JAMAN SEKARANG SAYA JUGA PERNAH MUDA, PEREMPUAN BERDUA DAN LAKI-LAKI BERDUA" lalu anak korban ELIANA menjawab "PA PUNTEN DA ABIMAH TEU BOBOGOHAN, DA ABDI SARENG ARIEL MAH DUDULURAN", yang artinya "MAAF PA SAYA BERSAMA ARIEL TIDAK PACARAN NAMUN SAUDARAAN SAMA SAUDARA ARIEL" lalu Terdakwa II SUHENDA berkata kembali kepada anak korban ELIANA "AH URANG GE NYAHO BARUDAK AYEUNAMAH KUMAHA" yang artinya "AH SAYA JUGA TAU ANAK JAMAN SEKARANG" dan anak korban ELIANA menjawab kembali "DUKA DA ABIMAH TOS UIH

TI PESANTREN" yang artinya "SAYA TIDAK TAHU PA, SAYA BARU PULANG DARI PESANTREN" lalu Terdakwa II SUHENDA menjawab lagi "OH KIEU KALAKUAN ANAK PASANTREN TEH" yang artinya "OH BEGINI KELAKUAN ANAK PESANTREN" setelah itu anak korban ELIANA merasa sedih dengan perkataan Terdakwa II SUHENDA sehingga langsung diam dan menunduk, kemudian Terdakwa II SUHENDA berkata "LAMUN SIA HAYANG BARALIK TELEPON KOLOT SARIA" yang artinya "KALAU KALIAN MAU PULANG, TELEPHONE ORANG TUA KALIAN"

Bahwa kemudian datang saksi ENUNG dan saksi DIDIP (Orang Tua anak korban ARIEL) beserta saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP yang merupakan anggota polsek Darmaraja dan masuk ke dalam kantor Desa Cilengkrang kemudian saksi DIDIP berkata "A, SAHA ANU NEUNGGEULAN AA?" yang artinya "A, SIAPA YANG MUKULIN AA?" kemudian Terdakwa II SUHENDA menjawab "AING ANU NENGGEULAN ANAK SIA MAH" yang artinya "SAKSI YANG MUKULIN ANAK KAMU" dan terdakwa I ROY juga ikut berkata "JEUNG AING ANU NENGGEULANNA" yang artinya "SAMA SAYA YANG MUKULINNYA" dan perkataan ini di dengar oleh saksi PAWDER TURNIP dan saksi DENI RAMDANI Alias JOKER RAMDANI RAMDANI Alias JOKER sehingga Saksi DIDIP sempat emosi dan situasi segera di redam oleh saksi DENI RAMDANI ALIAS JOKER RAMDANI Alias JOKER dan saksi PAWDER TURNIP kemudian dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah penggantian kerugian mobil Honda Jazz milik saksi HILDA yang telak di tabrak oleh Anak Korban Ariel.

Bahwa atas pemukulan terhadap anak korban ARIEL, Anak korban DEDEN, Anak korban ELIANA dan anak korban WINA selanjutnya saksi DIDIP Suradipraja melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumedang

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROY bersama dengan Terdakwa II SUHENDA, anak korban ARIEL dan saksi Korban Eliana mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan hasil hasil Visum Et Refertum sebagai berikut :

1. VISUM ET REPERTUM NO 440.1 / 580 / VR / VII / 2021 atas nama ARIEL WIGUNAYang ditandatangani oleh dr. H. Adhitya Pratama Sutisna Dokter Fungsional UPT Puskesmas Malangbong menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada jam dua puluh lewat dua puluh lima menit telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang saksi laki-laki bernama

ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT

Kesadaran	: Sadar
Kepala	: Ujung mata kanan memar, mata kanan dan kiri merah
Leher	: Leher luka lecet
Dada	: Sakit Tekan
Punggung	: T A K
Perut	: T A K
Tangan	: Tangan Kanan memar
Kaki	: T A K

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan terdapat perlukaan di daerah Ujung mata kanan hitam memar kurang lebih 0.5 cm (Luka Ringan) tanpa mengesampingkan penyebab lain

2. Visum Et Refertum an ELIANA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/145.2/PKM-DMJ/VII/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Hj Herni Wiwik H Selaku dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Darmaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, pukul 15.00 WIB di UGD Puskesmas Darmaraja atas saksi yang menurut saudara sebagai berikut

Nama	: ELIANA FITRI AYU
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumedang, 06 Desember 2003
Pekerjaan	: Pelajar
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Malebar Rt 002 Rw 004 Desa Wado Kec. Wado Kab. Sumedang Jawa

Barat

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik pada saat saksi datang pada tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan sebagai berikut :

Kesadaran Umum	Baik
Tanda-tanda vital	tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, pernapasan dua puluh kali per menit, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius
Kepala	Tidak ditemukan kelainan
Leher	Tidak ditemukan kelainan
Batang Tubuh	Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak	
- Lengan Kanan	Tidak ada kelainan
Lengan Kiri	Tidak ada kelainan
Tungkai Kanan	Tidak ada kelainan
Tungkai Kiri	pada paha kiri bagian luar terdapat luka memar, bentuk bulat, dengan diameter dua centimeter, warna kemerahan, berbatas tidak tegas, nyeri apabila ditekan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan adanya luka memar diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I ROY Marhenda S.Sos., Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa/Peruntut Umum NO REG.PERK/PDM PDM-II-12-/SMD/03/2022 Tanggal 27 Mei 2022** yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa ROY MARHENDA, S Sos, Bin SUHENDA bersama-sama dengan Terdakwa SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang Undang R I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, pada dakwaan kesatu penuntut umum :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROY MARHENDA, S.Sos. Bin SUHENDA Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi kedua terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan ;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 casing warna Hijau Ungu yang didalamnya berisikan rekaman Video di TKP
- 1 (satu) potong Celana kain katun panjang warna Abu-abu.
- 1 (satu) potong Sweater warna Hitam gambar Robot.

Dikembalikan kepada Anak Saksi ARIEL WIGUNA DIPRAJA

- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Hitam
- 1 (satu) potong Kemeja pantai lengan pendek warna Putih Biru motif Pohon Kelapa.

Dikembalikan kepada Anak Saksi DEDEN NANDANG KURNIA

- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru Muda
- 1 (satu) potong Kemeja lengan panjang warna pink
- 1 (satu) potong kerudung plisket warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Saksi WINA SYARIFA ANWAR

- 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam
- 1 (satu) potong Manset warna hitam
- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru
- 1 (satu) potong Kerudung warna Biru.

Dikembalikan kepada Anak Saksi ELIANA FITRI AYU

- 1 (satu) Kendaraan R4 Merk / Type : TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T, Nopol : Z-1531-CN, Wama : Putih, Tahun : 2013, Noka : MHFZR69G2D3075629, Nosin : 2KDU355292, No BPKP 005506962, STNK a n SUHENDA, alamat Dsn Sukaluyu Rt. 02 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Wado Kab Sumedang
- 1 (satu) buah Anak Kunci.

Dikembalikan kepada HILDA MARHENDA, (berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pen Pid/2022/PN.SMD, Tanggal 12 Mei 2022 Barang Bukti telah dipinjam pakai melalui FAJAR FATURAHMAN, SH, DKK, Konsultan Hukum pada kantor Hukum LAW SUPREMASI DAN ASSOCIATE Kuasa dari Terdakwa ROY MARHENDA, S.sos Bin SUHENDA dan terdakwa SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA)

- 4 Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan **Putusan** 38/Pid Sus/2022/PN Smd hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Roy Marhenda, S.Sos Bin Suhenda dan Terdakwa II Suhenda Alias Ohen Bin Suhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 casing warna Hijau, Ungu yang didalamnya berisikan rekaman Video di TKP
 - 1 (satu) potong Celana kain katun panjang warna Abu-abu,
 - 1 (satu) potong Sweater warna Hitam gambar Robot.
 Dikembalikan kepada anak korban Arel Wiguna Dipraja Bin Didip Surapraja ;
 - 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Hitam ;

Tanggal 21 Juni 2022 .

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 27 Juni 2022 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2022

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I. Roy Mahendra S.Sos. Bin Suhendra dan Terdakwa II. Suhendra Alias Ohen Bin Suhana untuk **mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 38/Pid Sus/2022/PN.Smd Tanggal 21 Juni 2022

Menimbang bahwa **permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah **diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan bahwa

1. Bahwa kami selaku penuntut umum tidak sependapat terhadap pertimbangan dalam putusan majelis hakim yang menyebutkan untuk **anak saksi ARIEL WIGUNA DIPRAJA tidak semata-mata imbas dari kejadian pemukulan tersebut, akibat adanya pemukulan dari para terdakwa, namun juga disebabkan adanya tabrakan..**", (hal.115), dikarenakan hal ini tidak sesuai fakta persidangan yang didapat pada keterangan anak saksi ARIEL, anak saksi ELIANA, anak saksi DEDEN dan anak saksi WINA, yang menerangkan bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, kemudian anak saksi ARIEL yang mengemudikan kendaraan toyota calya yang kemudian berhenti disuatu tempat yang terang dan melihat kondisi mobil, yang selanjutnya terdakwa ROY serta beberapa orang saksi, menghampiri kendaraan mobil toyota calya yang dikemudikan oleh anak saksi ARIEL, yang terdapat didalamnya dengan penumpang anak saksi ELIANA, anak saksi WINA, dan anak saksi

DEDEN, dan terdakwa ROY menyuruh untuk dibawa ke kantor desa cilengkrang, maka berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa anak saksi ARIEL pada saat mengemudikan kendaraan toyota calya pada saat terjadinya tabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN hingga sampai ke halaman kantor desa cilengkrang, anak saksi ARIEL bisa mengemudikan kendaraan toyota calya dengan kondisi tidak ada luka seperti yang diterangkan pada visum atas nama anak saksi ARIEL tersebut, namun setelah adanya penganiayaan oleh terdakwa ROY dan terdakwa SUHENDA sehingga terdapat luka yang sesuai pada visum anak saksi ARIEL, terlebih untuk visum atas nama anak saksi ELIANA terhadap luka kemerahan pada bagian paha, tidak sesuai dengan akibat disebabkan pada kecelakaan / tabrakan tersebut.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menanggulangi dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan dalam hal ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat bahkan dapat menimbulkan gejala dimasyarakat
3. Bahwa dalam hal ini diperlukan suatu langkah-langkah atau upaya-upaya yang tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Maka dari itu penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Apalagi para terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan (**Terdakwa I ROY MAHENDRA, S.Sos Bin SUHENDA adalah Kepala Desa, dan Terdakwa II SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang**) yang seharusnya menjadi sauri tauladan panutan serta contoh yang baik di masyarakat, bukannya para terdakwa melakukan perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak.

4. Mengingat bagaimana perbuatan para terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di dalam Kantor Desa tentunya dapat memberikan dampak yang luas di masyarakat. Selain itu kedua terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus penganiayaan (**Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 234 / Pid.B / 2017 / PN.Smd. A.n Terdakwa ROY MAHENDRA Als IYON Bin SUHENDA dan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 233 / Pid.B / 2017 / PN.Smd. A.n Terdakwa SUHENDA Als OHEN Bin SUHANA**), maka penjatuan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang terlampau ringan serta kurang memberikan efek jera bagi para terdakwa maupun sebagai upaya pencegahan untuk menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh para terdakwa
5. Bahwa selain itu kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kendaraan R4 Merk / Type : TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T, Nopol : Z-1531-CN, Wama : Putih, Tahun : 2013. Noka : MHFZR69G2D3075629, Nosin : 2KDU355292, No BPKP : 005506962, STNK a n SUHENDA, alamat Dsn Sukaluyu Rt. 02 Rw. 04 Ds. Cilengkrang Kec. Wado Kab Sumedang.
- 1 (satu) buah Anak Kunci.

Dikembalikan kepada Sdri. HILDA MARHENDA.

Karena dalam faktanya berdasarkan **Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 38 / Pen.Pid / 2022 / PN.SMD, Tanggal 12 Mei 2022**, Majelis Hakim terhadap Barang Bukti tersebut telah dipinjam pakaikan melalui FAJAR FATURAHMAN, SH. DKK. Konsultan Hukum pada kantor Hukum LAW SUPREMASI DAN ASSOCIATE **atas kuasa dari Terdakwa ROY MARHENDA, S.sos Bin SUHENDA dan Terdakwa SUHENDA Alias OHEN Bin SUHANA**. Selain itu kami Penuntut Umum telah berupaya secara maksimal untuk menghadirkan Sdri. HILDA MARHENDA dipersidangan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Menimbang bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

dalam **Kontra Memori Bandingnya** tanggal 27 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Bahwa menurut fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Bahwa Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban, hal itu dikuatkan dengan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S Sos Bin Suhenda dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana melakukan pemukulan terhadap anak korban, para saksi hanya mendengar dari orang lain (anak korban) yang secara hukum berarti kedudukan saksi terhadap peristiwa pemukulan tersebut bersifat *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain Yang pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, dengan alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Tentang Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Persidangan

- Bahwa Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya poin 1 (satu) (hlm 2) yang menyatakan

"Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan dalam putusan majelis hakim yang menyebutkan **untuk anak saksi ARIEL WIGUNA DIPRAJA tidak semata-mata imbas dari kejadian pemukulan tersebut, akibat adanya pemukulan dari para terdakwa, namun juga disebabkan adanya tabrakan.** (hal.115) dikarenakan hal ini tidak sesuai fakta persidangan yang didapat pada keterangan anak saksi ARIEL, anak saksi ELIANA, anak saksi DEDEN dan anak saksi WINA."

- Bahwa menurut pendapat Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S.Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana, Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim telah sesuai, Karena dalam kaidah hukum acara pidana hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah saja yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan Keterangan Saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu, menurut KUHP keterangan Anak Saksi dalam perkara *a quo* itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHP. Sehingga tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk menerima semua kesaksian yang diberikan oleh Anak Saksi ARIEL WIGUNA DIPRAJA, anak saksi ELIANA FITRI AYU, anak saksi DEDEN NANDANG KURNIA, dan anak saksi WINA SYARIFA ANWAR.
- Bahwa kemudian tidak benar apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum mengenai luka pada anak saksi ARIEL dan anak saksi ELIANA sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 440.1 / 580 / VR / VII / 2021, tanggal 15 Juli 2021, a n ARIEL WIGUNA DIPRAJA yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Malangbong dan VISUM ET REPERTUM Nomor 440 / 145 2 / PKM-DMJ / VII / 2021, tanggal 13 Juli 2021, a n ELIANA FITRI AYU yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Darmaraja disebabkan adanya penganiayaan oleh Para Terbanding (Para Terdakwa) faktanya dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan secara langsung luka pada anak

saksi ARIEL dan anak saksi ELIANA akibat dari tindakan pemukulan namun disebabkan adanya tabrakan. Dengan demikian tuduhan Penuntut Umum tersebut hanya berdasarkan asumsi dan prasangka dari Penuntut Umum tanpa didasari alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, asumsi atau prasangka tersebut tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa alat bukti petunjuk dalam suatu perkara pidana merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri.

2. Tentang Rasa Keadilan

- Bahwa **Rasa keadilan** pada prinsipnya adalah kesadaran akan nilai buah dari keselarasan dan keseimbangan diantara semua pihak untuk menikmati kesempatan, menurut Pendapat **W.J.S. Poerwadarinto** keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah, bersifat sepatutnya, dan juga tidak sewenang-wenang. Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S.Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) (hlm. 3) yang menyatakan *"Hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari tidak memenuhi rasa keadilan karena perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi kekerasan terhadap anak serta mengingat Para Terdakwa memiliki Kedudukan dan Jabatan."*
- Bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S.Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana yaitu Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari merupakan putusan yang sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terbanding (Terdakwa) mengingat penjatuhan pidana penjara bukanlah sebagai sarana balas dendam, dan terlebih apa yang sudah dilakukan oleh Para Terbanding terhadap Anak Korban merupakan upaya preventif supaya anak korban bertanggungjawab dan tidak mengulangi hal yang serupa mengingat anak korban yang notabene masih dibawah umur untuk mengendarai kendaraan/mobil telah diijinkan mengendarai kendaraan roda 4 (empat)/mobil oleh orang tua anak korban sehingga menyebabkan

terjadinya tabrakan antara anak korban dengan mobil milik keluarga Para Terbanding (Para Terdakwa) sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

3. Tentang Hal Yang Memberatkan

Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum poin 4 Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda, S.Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal itu karena Para Terbanding (Para Terdakwa) telah selesai menjalankan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terbanding. Selain itu secara sosial tidak boleh ada (Labelling) negatif terhadap seorang yang telah melakukan kesalahan karena akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi orang yang bersangkutan dan kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Edwin M. Lemart seorang Sosiolog dari University of California.

4. Tentang Barang Bukti dan Menghadirkan Saksi

- Bahwa dalam butir angka 5 (lima) memori bandingnya, Penuntut Umum keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Kendaraan R4 Merk/Type : TOYOTA FORTUNER 2.5 G/AT, Nopol : Z-1531-CN, Warna Putih Tahun : 2013, Noka : MHFZR69G2D3075629, Nosin 2KDU355292, No BPKB: 005506962 STNK a.n SUHENDA, alamat Dsn. Sukaluyu Rt 02 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec. Wado Kab. Sumedang dikembalikan kepada Sdri HILDA MARHENDA. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah: (a) benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (d) benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa oleh karena dari fakta dipersidangan mengenai barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terbanding (Para Terdakwa), maka menurut Para

Terbanding (Para Terdakwa), Majelis Hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam putusan perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum diatas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat terdakwa terkait tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karenanya alasan Penuntut Umum haruslah tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

Bahwa terkait tidak hadirnya saksi di persidangan, Para Terbanding (Terdakwa I) Roy Marhenda S Sos Bin Suhenda, dan (Terdakwa II) Suhenda Alias Ohen Bin Suhana tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dalam pembuktian dan/atau menghadirkan saksi (*a charge*) di muka persidangan merupakan kewajiban Penuntut Umum, hal tersebut sebagaimana Prinsip Dominus Litis yang telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), sehingga ketidakmampuan Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi tidak bisa dijadikan sebab dalam upaya hukum Banding.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pid Sus/2022/PN Smd hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 serta Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2022 dan Kontra Memori Banding dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 27 Juni 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa terdakwa 1 ROY MAHENDA S.Sos bin SUHENDA adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang sedangkan terdakwa 2 SUHENDA alias OHEN bin SUHANA adalah Kepala Desa Cilengkrang Kabupaten Sumedang, berarti keduanya adalah abdi negara yang tingkah lakunya harus mencerminkan sebagaimana layaknya abdi negara/pelayan masyarakat termasuk jika yang bersangkutan menghadapi peristiwa yang menyangkut pribadinya dalam hal ini adanya tabrakan antara kendaraan Toyota Calya warna abu abu metalik No Pol D-

1446-SAN yang dikemudikan oleh anak korban ARIEL bertabrakan dengan Honda Jazz warna putih No. Pol. D-1378-PV milik saksi HILDA yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN Bin KOSWARA.

Menimbang, bahwa ternyata adanya peristiwa tabrakan tersebut **bukannya diselesaikan oleh terdakwa 1 ROY MAHENDA S.Sos bin SUHENDA dan terdakwa 2 SUHENDA alias OHEN bin SUHANA dengan cara baik dan kekeluargaan sebagaimana layaknya abdi Negara dan masyarakat dan sebagaimana layaknya orang-orang yang lebih tua dari para anak korban yang menyebabkan terjadinya tabrakan tersebut yaitu** 1. Anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA Bin DIDIP SURAPRAJA (usia 17 tahun 2 bulan lahir di Sumedang tanggal 23 Mei 2004 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor 02447 / BI / DTKP / 2004), 2. anak korban DEDEN NANDANG KURNIA Bin WAWAN SUPARMAN (usia 16 Tahun 10 bulan, Lahir di Sumedang 02 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 3211-LT-030920140058) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang), 3. anak korban ELIANA FITRI AYU Binti SUHENDAR (usia 17 Tahun dan 7 bulan Lahir di Sumedang 06 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 05693/BI/DTKP/2003) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang), 4. anak korban WINA SYAFIRA ANWAR (usia 14 tahun 7 bulan), Lahir di Sumedang 02 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 3211-LT-29122011-0150) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumedang) **akan tetapi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap pada anak korban yang masih berusia dibawah umur sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini dimana para terdakwa dengan arogan telah menganiaya para anak korban termasuk**

mengeluarkan kata kata yang tidak pantas diucapkan oleh para abdi negara apalagi diucapkan dihadapan para anak korban yang berusia jauh dibawah para terdakwa sehingga anak korban ARIEL dan saksi Korban Eliana mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dan juga menderita secara psikologis sebagaimana halnya dua saksi korban lainnya sebagai mana berikut :

1. **VISUM ET REPERTUM NO. 440.1 / 580 / VR / VII / 2021** atas nama ARIEL WIGUNAYang ditandatangani oleh dr H Adhitya Pratama Sutisna Dokter Fungsional UPT Puskesmas Malangbong menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada jam dua puluh lewat dua puluh lima menit telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

Kesadaran : Sadar

Kepala : Ujung mata kanan memar, mata kanan dan kiri merah

Leher : Leher luka lecet

Dada : Sakit Tekan

Punggung : T A K

Perut : T A K

Tangan : Tangan Kanan memar

Kaki : T A K

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang saksi laki-laki bernama ARIEL Umur Tujuh Belas tahun pekerjaan Pelajar / Mahasiswa alamat Dusun Kementeng Rt 05 Rw 06 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan terdapat perlukaan di daerah Ujung mata kanan hitam memar kurang lebih 0.5 cm, (Luka Ringan) tanpa mengesampingkan penyebab lain.

2. **VISUM ET REPERTUM No 440 / 145.2 / PKM-DMJ / VII / 2021** yang ditanda tangani oleh dr Hj Herni Wiwik H. Selaku dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Darmaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu

tanggal 11 Juli 2021, pukul 15.00 WIB di UGD Puskesmas Darmaraja atas saksi yang menurut saudara sebagai berikut :

Nama	: ELIANA FITRI AYU.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumedang, 06 Desember 2003
Pekerjaan	: Pelajar
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Malebar Rt 002 Rw 004 Desa Wado Kec. Wado, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik pada saat saksi datang pada tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Kesadaran Umum | Baik |
| Tanda-tanda vital | tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, pernapasan dua puluh kali per menit, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius. |
| 2. Kepala | : Tidak ditemukan kelainan. |
| Leher | : Tidak ditemukan kelainan. |
| Batang Tubuh | : Tidak ditemukan kelainan. |
| Anggota Gerak | |
| - Lengan Kanan | : Tidak ada kelainan. |
| - Lengan Kiri | : Tidak ada kelainan. |
| - Tungkai Kanan | : Tidak ada kelainan. |
| - Tungkai Kiri | : Pada paha kiri bagian luar terdapat luka memar, bentuk bulat, dengan diameter dua centimeter, warna kemerahan, berbatas tidak tegas, nyeri apabila ditekan. |

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan adanya luka memar diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa terhadap anak korban ARIEL WIGUNA DIPRAJA, anak korban DEDEN NANDANG KURNIA, anak korban ELIYANA FITRI AYU dan anak korban WINA SYARIFA ANWAR, telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis sesuai Hasil Pemeriksaan dengan Hasil :

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 26 / P2TP2A-SMD / 2021 an ANAK KORBAN ARIEL WIGUNA DIPRAJA (SAKSI 17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik
Konsentrasi baik.
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, namun terdapat kecemasan yang ditekan
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik
- Trauma : Ringan.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 27 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN DEDEN NANDANG KURNIA (17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving
Cukup
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan normal
- Resiliensi : Baik
- Trauma : Tidak Ada.

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 28 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN ELIYANA FITRI AYU (17 TH) :

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik.
Konsentrasi sedikit terganggu
- Status Emosi/Mental : Cukup Stabil, sedikit cemas dan takut
- Perilaku : Penuh Kesadaran, aktivitas berjalan

normal

- Resiliensi : Baik
- Trauma : Ringan.

4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor : 29 / P2TP2A-SMD / 2021 ANAK KORBAN WINA SYAFIRA ANWAR (14 TH)

- Status Psikologis : Sehat secara psikologis
- Aspek Kognitif : Daya tangkap baik, problem solving baik
Konsentrasi Cukup
- Status Emosi/Mental : Kurang Stabil, sedikit cemas dan rasa takut.
- Perilaku Penuh Kesadaran, aktivitas sedikit terganggu namun masih bisa berjalan seperti biasa
- Resiliensi : Cukup Baik
- Trauma : Ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **adalah sah dan beralasan menurut hukum** agar terdakwa 1 **ROY MAHENDA S.Sos bin SUHENDA** yang **adalah** Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dan terdakwa 2 **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** adalah Kepala Desa Cilengkrang Kabupaten Sumedang untuk **dipidana melebihi** dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang dalam putusannya Nomor 38/Pid Sus/2022/PN Smd hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 agar pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini tidak hanya mendidik para terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakkim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas sekaligus mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mem pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh mereka yang pada dasarnya merupakan abdi Negara dan pengayom masyarakat.

2. Perbuatan para Terdakwa Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat terutama secara psikis dan para anak korban beserta orang tua mereka pada khususnya ;
3. Perbuatan para Terdakwa menjadi contoh buruk dikemudian hari bagi para anak korban bahwa dengan adanya jabatan dapat bertindak sewenang wenang

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smd hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 tersebut **haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan** kepada para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena masing masing para Terdakwa dijatuhi pidana kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP jls Pasal 27 KUHAP jls Pasal 153 ayat (3) KUHAP jls ayat (4) KUHAP jls Pasal 193 KUHAP jls Pasal 222 ayat (1) jls ayat (2) KUHAP jls Pasal 241 KUHAP jls Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smd hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 **sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan** kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa 1 Roy Marhenda S.Sos Bin Suhenda dan Terdakwa 2 Suhenda Alias Ohen Bin Suhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama .

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA** dan terdakwa 2 **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun .

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA** dan terdakwa 2 **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa 1. **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA** dan terdakwa 2 **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 casing warna Hijau. Ungu yang didalamnya berisikan rekaman Video di TKP
- 1 (satu) potong Celana kain katun panjang warna Abu-abu
- 1 (satu) potong Sweater warna Hitam gambar Robot

dikembalikan kepada anak korban Ariel Wiguna Dipraja Bin Didip Surapraja

- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Hitam
- 1 (satu) potong Kemeja pantai lengan pendek warna Putih Biru motif Pohon Kelapa

dikembalikan kepada anak korban Deden Nandang Kurnia Bin Wawan Suparwan .

- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru Muda
- 1 (satu) potong Kemeja lengan panjang warna pink ,
- 1 (satu) potong kerudung plisket warna hitam

dikembalikan kepada anak korban Wina Syarifa Anwar Binti Aep Saepul Anwar.

- 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam ;
- 1 (satu) potong Manset warna hitam ;
- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru ;
- 1 (satu) potong Kerudung warna Biru ;

dikembalikan kepada saksi Eliana Fitri Ayu Binti Suhendar

- 1 (satu) Kendaraan R4 Merk / Type TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Nopol: Z-1531-CN, Warna: Putih, Tahun: 2013, Noka: MHFZR69G2 D3075629, Nosin: 2KDU355292, No BPKP: 005506962, STNK a n SUHENDA, alamat Dsn: Sukaluyu Rt. 02 Rw. 04 Ds: Cilengkrang Kec: Wado Kab: Sumedang ;
- 1 (satu) buah Anak Kunci.

dikembalikan kepada Sdr Hilda Marhenda Binti Suhenda ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa 1 **ROY MARHENDA S.Sos bin SUHENDA** dan terdakwa 2 **SUHENDA alias OHEN bin SUHANA** dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Kamis Tanggal 14 Juli 2022 oleh kami **Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HERYATI,S.H.,M.H.** dan **SRI ANDINI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 218/PID SUS/ 2022/ PT.BDG Tanggal 4 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **UDING SAEFUDIN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

/Penuntut Umum dan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D.

T.T.D.

YULI HERYATI, S.H., M.H

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN S.H., MH

HAKIM ANGGOTA II

T.T.D.

SRI ANDINI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H

FOTO COPY / SALINAN RESMI
SESUAI DENGAN ASLINYA
SUMEDANG, 15 Agustus 2022
PANITERA

SUHAIIDI AGUS, S.H., M.H.
NIP. 19730717 200112 1 002